



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor /Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : **Anak;**
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/Tanggal Lahir : 13 Tahun / 1 September 2008;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cilacap;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Tidak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Anak;

Anak didampingi oleh **NOFERINTIS TAFONAO, S.H.** Advokat & konsultan hukum dari Kantor ZAR And PARTNERS yang beralamat di Jl. Rinjani Gg. Rinjani I RT 06 RW 16 Sidanegara – Cilacap berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 107/Pen.Pid.Sus.Anak/2021/PN Clp tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Penasehat Hukum bagi Anak;

Anak juga didampingi oleh Sarwo Edi selaku Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta Anak didampingi oleh orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cilacap Nomor .../Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp tanggal 07 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal ;

-----Penetapan Hakim Nomor .../Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp tanggal 07 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

-----Hasil penelitian kemasyarakatan;

-----Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Putusan No..../Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana
putusan.mahkamahagung.go.id

"Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Mengenakan tindakan terhadap **Anak** berupa pengembalian kepada orang tua Anak yaitu Bapak dan Ibu untuk dilakukan pembinaan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru merah;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;

Dikembalikan kepada Anak;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar Anak diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena anak telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Anak masih sangat muda masih mempunyai masa depan yang panjang;

Setelah mendengar Permohonan Anak yang pada pokoknya Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar pernyataan dari orang tua Anak yang pada pokoknya menyesali dengan adanya peristiwa/perkara ini, Bahwa orang tua anak berjanji masih sanggup untuk membina, mendidik dan lebih mengawasi perilaku dan menjaga anak lebih keras lagi serta menjaga anak dari pergaulan yang akan membuat anak melakukan tindakan yang salah, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim tentang apa yang terbaik buat anak mereka namun dengan harapan agar dapat diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Dusun Nusadadi Rt 002 Rw 007, Desa Bojong, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan**

Hal. 2 dari 13 Putusan No..../Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yaitu Anak Korban untuk putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut

terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Anak Korban (selanjutnya disebut Anak Korban), Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak sedang bermain masak-masakan kemudian Anak mengajak Anak Korban, Anak Saksi I dan Anak Saksi II masuk ke dalam rumah kosong untuk bermain “bojo-bojoan”, setelah itu Anak melepaskan celana dan celana dalam yang Anak kenakan sebatas lutut kemudian Anak mencoba melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan namun tidak terlepas lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celana dan celana dalam yang Anak Korban kenakan, setelah Anak Korban melepaskan celana yang ia kenakan kemudian Anak menempelkan alat kelamin Anak yang sudah tegang ke alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan kembali celana masing-masing kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 33010912207100004 atas nama KASIMAH selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 07 September 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Surat Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekdes Desa Bojong, Anak Korban lahir pada tanggal 06 Oktober 2013, sehingga pada saat Anak melakukan perbuatannya tersebut Anak Korban masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----Saksi Ibu Anak Korban;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa anak kandung saksi yang bernama Anak Korban telah dicabuli oleh Anak;

Hal. 3 dari 13 Putusan No..../Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•--Bahwa peristiwa Pencabulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekiranya pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong di Dusun Nusadadi RT 002 RW 007 Desa Bojong, Kec.Kawunganten Kab. Cilacap;

•Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi yang bernama Bunga yang menceritakan kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 Bahwa Anak Korban disuruh mencopot celana dalamnya oleh Anak kemudian Anak menempelkan alat kelaminnya ke kemaluan dari Anak Korban;

•-----Bahwa setelah itu saksi dan ibu Anak Saksi I ke rumah Anak untuk konfirmasi kejadian tersebut, namun pada saat itu Anak tidak mengakui dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cilacap;

•-----Bahwa saat kejadian anak Korban sedang bermain bersama teman-temannya yaitu Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak;

Adapun terhadap keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2.-----Saksi Anak Korban (tidak disumpah);

• -Bahwa pada saat itu Anak sedang main masak-masakan bersama Anak Saksi I, Anak Saksi I dan Anak, kemudian Anak mengajak Anak Korban dan teman-temannya masuk ke dalam rumah kosong, setelah itu Anak menyuruh Anak korban untuk melepas celana yang dipakai oleh Anak korban, kemudian Anak mendekati Anak korban dan menempelkan alat kelamin Anak ke alat kelamin Anakvkorban dengan posisi berdiri, setelah itu Anak korban dan Anak memakai celananya kembali, lalu pulang ke rumah masing-masing;

Adapun terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Anak I (tidak disumpah);

• Bahwa pada siang hari Anak Saksi I bermain masak-masakan bersama Saksi Anak II, Anak dan Anak Korban, kemudian mereka bermain di rumah kosong, saat di rumah kosong tersebut Anak Saksi I melihat Anak dan Anak Korban melepaskan celana masing-masing hingga terlihat kemaluannya kemudian Anak menempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban setelah itu mereka semua pulang ke rumah masing-masing;

• Bahwa Anak Saksi I dan Anak korban masih duduk di bangku Sekolah Dasar;

Adapun terhadap keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Hal. 4 dari 13 Putusan No..../Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **Saksi Anak II (tidak disumpah);**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada siang hari Anak Saksi II, Anak Saksi I, Anak Korban dan Anak bermain bersama kemudian Anak Korban mengajak untuk bermain bojo-bojoan, kemudian mereka semua pindah ke rumah kosong lalu Anak Saksi II melihat Anak dan Anak Korban melepaskan celana masing-masing kemudian Anak menempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban setelah itu mereka semua pulang ke rumah masing-masing;

Adapun terhadap keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

5. **Saksi REZA NOVANDA Bin JOKO PRISTIWANTO;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekiranya pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong di Cilacap;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021 Sdr. Ngalimun datang kerumah saksi untuk melaporkan bahwa ada salah satu warganya yang bernama Anak Korban telah dicabuli oleh Anak yang juga merupakan warganya. Saat itu Sdr. Ngalimun meminta kepada saksi selaku Kepala Dusun Nusadadi untuk mendatangi rumah Sdri. Sulastri kemudian saksi datang kerumah Sdr. Sulastri dan disitu sudah ada Sdri. Kasimah, saksi lalu meminta Sdri. Kasimah untuk menjelaskan apa yang terjadi pada anaknya yang bernama Anak korban, Setelah diceritakan ternyata benar anaknya telah menjadi korban pencabulan oleh Anak yang kebetulan rumahnya sangat berdekatan, kemudian saksi menyarankan untuk diselesaikan secara kekeluargaan saja, namun Sdr. Kasimah tetap ingin melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi dan pada keesokan harinya pada hari Senin tanggal lupa bulan Maret 2021 saksi mendampingi warganya Sdr. Kasimah untuk melaporkan kejadian yang dialami warganya tersebut;

Adapun terhadap keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

6. **Saksi NGALIMUN Bin Alm MAD BIHAJI;**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mendapat tugas dari Desa Bojong sebagai Linmas (Perlindungan Masyarakat);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa Pencabulan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekiranya pukul 16.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong di Cilacap;

Hal. 5 dari 13 Putusan No..../Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari Sdr. KASIMAH selaku ibu dari Anak korban yang menceritakan bahwa pencabulan yang menimpa anaknya yaitu alat kelamin Anak Korban telah ditempelkan oleh alat kelamin dari Anak;
 - Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Anak pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 di sebuah rumah kosong Di Cilacap;
 - Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi melaporkan kepada Sdr. Reza selaku Kadus (Kepala Dusun) Nusadadi;
- Adapun terhadap keterangan saksi tersebut anak tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Anak berikan di depan Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2021, Korban datang kerumah Anak untuk mengajak main masak-masakan bersama Anak Saksi I dan Anak Saksi II kemudian Korban mengajak untuk bermain bojo-bojoan di sebuah rumah kosong, setelah itu Anak melepaskan celananya kemudian Anak mencoba melepaskan celana dan celana dalam milik Korban tetapi tidak lepas-lepas, akhirnya Korban sendiri yang melepaskan celana yang dikenakannya, lalu Anak dan Korban saling berhadapan dan Anak menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Korban, setelah itu Anak dan Korban menaikan celananya kembali, lalu kembali kerumah masing-masing ;
- Bahwa Anak melakukan hal tersebut kepada Korban karena Anak penasaran;
- Bahwa sebelumnya teman-teman Anak sering bercerita tentang bojo-bojoan yaitu memasukan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan dan kata teman mainnya rasanya enak, dari situ Anak ada rasa penasaran dan ingin melakukan hal seperti itu;
- Bahwa Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru merah;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;

Barang bukti tersebut telah mendapatkan Persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Penetapan Nomor 565/Pen.Pid/2021/PN Clp tanggal 06 September 2021;

Bahwa barang bukti setelah diperlihatkan dibenarkan baik oleh para saksi maupun Anak sehingga sah diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Hal. 6 dari 13 Putusan No..../Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka
putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang belum tercantum sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Cilacap, Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak sedang bermain masak-masakan;
- Bahwa kemudian mereka masuk ke dalam rumah kosong untuk bermain "bojo-bojoan", saat di dalam rumah kosong tersebut Anak melepaskan celananya kemudian Anak mencoba melepaskan celana yang Anak Korban kenakan namun tidak terlepas lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celananya setelah terlepas kemudian Anak menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan kembali celana masing-masing kemudian pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. atas nama Kasimah selaku Kepala Keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 07 September 2018 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap dan Surat Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekdes, Anak Korban lahir pada tanggal 06 Oktober 2013, sehingga pada saat Anak melakukan perbuatannya tersebut Anak masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.-----Setiap orang;
- 2.-----Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Hal. 7 dari 13 Putusan No..../Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim
putusan.mahkamahagung.go.id
mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, unsur “Setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa atau setiap orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap, keterangan Anak, Surat Perintah Penyidikan terhadap Anak, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pembelaan/Permohonan Penasehat Hukum anak dan Anak sendiri di depan persidangan dan membenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap adalah ternyata benar Anak maka jelaslah sudah pengertian “Setiap orang” yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Anak yang bernama Anak yang sedang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Cilacap sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Hal. 8 dari 13 Putusan No..../Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan penyalahgunaan
putusan mahkamahagung.go.id

kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak, suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Jadi rangkaian kebohongan itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar dimaksud untuk memikat hati, menipu, merayu;

Menimbang, bahwa unsur Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di sebuah rumah kosong tepatnya di Cilacap, Anak Korban, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan Anak sedang bermain masak-masakan kemudian mereka masuk ke dalam rumah kosong untuk bermain “bojo-bojoan”,

Hal. 9 dari 13 Putusan No..../Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat di dalam rumah kosong tersebut Anak melepaskan celananya kemudian Anak mencoba melepaskan celana yang Anak Korban kenakan namun tidak terlepas lalu Anak menyuruh Anak Korban untuk melepaskan celananya setelah terlepas kemudian Anak menempelkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak dan Anak Korban mengenakan kembali celana masing-masing kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak Korban masih dapat dianggap sebagai anak atau tidak, bahwa “anak” sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan Kartu Keluarga No. 000000000000 dan Surat Kelahiran yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekdes yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 06 Oktober 2013 kemudian dihubungkan dengan waktu kejadian ketika Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar pukul 12.30 WIB sehingga diketahui bahwa Anak Korban pada waktu kejadian tersebut diatas masih berusia 7 (tujuh) tahun, maka berdasarkan hal tersebut Anak Korban masih tergolong sebagai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dari Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah karena Anak penasaran dengan cerita yang didengarnya dari teman-temannya tentang memasukan alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan katanya enak sehingga Anak penasaran ingin mencobanya, maka Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah melakukan perbuatan membujuk Anak Korban agar mau melakukan perbuatan cabul tersebut dengannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan penuntut umum tersebut berarti Hakim sependapat dengan Penuntut umum dalam hal Pasal yang didakwakan terhadap anak begitu pula dengan jenis Pidana yang akan dijatuhkan, oleh karena menurut Hakim sangat adil kiranya apabila terhadap

Hal. 10 dari 13 Putusan No..../Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua anak dengan tujuan untuk didina, dididik dan lebih diawasi perilaku dan anak dijaga dengan lebih keras lagi agar anak terjauh dari pergaulan yang akan membuat anak melakukan tindakan yang salah dikemudian hari dan agar anak bisa lebih terarah menjelang umurnya yang akan beranjak dewasa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Anak harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Anak dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Anak yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui semua perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih berusia sangat muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya agar memiliki masa depan yang baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Anak menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatan serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru merah;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka Negara membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**

Hal. 11 dari 13 Putusan No..../Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.-----Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2.-----Menjatuhkan tindakan Kepada Anak Oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua Anak yaitu Bapak 1 dan Ibu 2 untuk dilakukan pembinaan;
- 3.-----Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru merah;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;Dikembalikan kepada Anak;
- 4.-----Membebankan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **20 Desember 2021**, oleh **Ratna Dianing Wulansari, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Sudarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh **Santa Novena Christy, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Hal. 12 dari 13 Putusan No..../Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Sudarso, S.H. Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Putusan No..../Pid.Sus-Anak/2021/PN Clp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)